

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DUTIES BY REGIONAL INSPECTORATE AUDITORS IN REGIONAL DEVICE FINANCIAL MANAGEMENT AUDITS

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS OLEH AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PADA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Novrabella Clarashinta Pakasi*¹⁾, Herold Robin Pontonuwu²⁾

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

E-Mail : Kemper_pakasi@yahoo.com¹⁾,
hpontonuwu@gmail.com²⁾

ABSTRACT

This article aims to discuss the implementation of risk management in the tasks performed by district inspectorate auditors in auditing the financial management of government agencies in North Sulawesi Province. Data analysis techniques used in this study include data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the implementation of risk management in the tasks performed by district inspectorate auditors in auditing the financial management of government agencies in North Sulawesi Province has been carried out quite well. This is evidenced by auditors conducting risk identification before carrying out audits, where they identify potential risks that may occur during the task and analyze them. Once the risks have been analyzed, they are evaluated, where the audit team maps out the potential impact of the risks, which makes it easier for them to perform their duties. After the evaluation of the audit, the next important step is risk management. With proper risk management, auditors can detect all program and activity implementations in the government agency that do not comply with regulations, which results in an increase in the quality of financial management audits conducted by the auditor.

Keywords: Risk Management; Audit; Financial Management.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk bagaimana penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teknis analisis data meliputi reduksi

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini ditandai dengan Auditor sudah melaksanakan tahap identifikasi resiko sebelum melaksanakan audit, dengan teridentifikasinya resiko-resiko yang bisa terjadi dalam pelaksanaan penugasan maka auditor akan mampu menganalisis resiko-resiko tersebut kemudian jika resiko yang sudah dianalisis dilakukan evaluasi resiko, dimana dalam evaluasi resiko pelaksanaan audit, auditor memetakan seberapa besar dampak dari resiko yang bisa terjadi dengan demikian akan memudahkan tim audit melaksanakan tugasnya. Setelah pelaksanaan evaluasi audit, langkah penting selanjutnya yang dilakukan yaitu penanganan resiko. Dengan penanganan resiko audit yang tepat, maka auditor mampu mengali semua pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang tidak sesuai ketentuan, hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas audit pengelolaan keuangan perangkat daerah yang dilakukan oleh auditor.

Kata Kunci : Manajemen Resiko; Audit; Pengelolaan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, namun demikian pemerintah Indonesia selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang program pemerintah pusat selalu berupaya dalam penyusunan program dan kegiatan pada perangkat daerah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Program dan kegiatan pada perangkat daerah disusun dengan mengalokasikan anggaran yang besar, untuk itu perangkat daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan dengan baik agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perangkat daerah dituntut harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikelola secara tertib, efisien dan efektif, transparan, ekonomi dan bertanggung jawab. Asas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat (Raharja et al., 2017 dan Bolang et al., 2013).

Untuk mengawal pengelolaan keuangan pada perangkat daerah maka Auditor Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dimana auditor memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada perangkat daerah bebas dari korupsi. Dalam pengelolaan daerah, dibutuhkan pengelolaan dan pengawasan dalam menjalankan pemerintahan untuk memperoleh pertanggungjawaban yang efektif dan efisien. Dalam meminimalisir akibat atau resiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah dalam penyimpangan penggunaan anggaran, dibutuhkan audit sektor publik yang berkualitas dalam pengawasan keuangan pemerintah.

Menurut Elder, Beasle, dan Arens (2015) bahwa proses auditing merupakan proses dimana auditor mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi dan juga bukti-bukti yang ditemui dan dapat menjadikan entitas ekonomi menjadi lebih kompeten dan independen dalam menentukan dan melaksanakan pelaporan informasi yang telah didapat sesuai dengan aturan-aturannya. Oleh karena itu dibutuhkan seorang yang mampu bertindak berdasarkan prosedur serta tidak terpengaruh oleh pihak lain untuk bertindak jujur dan benar dalam menjalankan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Seorang auditor harus memiliki kualitas yang baik agar dapat dipercaya dalam pengambilan suatu keputusan.

Dalam pelaksanaan audit, auditor yang ditugaskan harus mampu melaksanakan tugasnya dengan independen dan tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap objeknya. Tanpa sikap independen auditor akan sulit untuk

menentukan hasil sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap kualitas audit itu sendiri dalam penetapan keputusan. Menurut Wokas dan Karamoy (2015) mengatakan bahwa dalam pendeteksian kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dapat dipengaruhi tentang profesionalitas seorang auditor.

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor harus membuat suatu peta resiko. Hal ini penting karena resiko selalu melekat pada kegiatan apapun yang kita kerjakan, bahkan tidak melakukan sesuatu pun tidak terlepas dari resiko yang tidak terduga. Sebagai manusia, secara alamiah kita mengelola resiko secara berkelanjutan yang kita lakukan secara tidak sadar meskipun kadang-kadang secara sadar. Dengan demikian auditor dituntut untuk mampu manajemen resiko dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Resiko yang umumnya dihadapi oleh auditor saat menjalankan tugasnya antara lain ketidakberhasilan auditor dalam menungkapkan permasalahan yang sesungguhnya terjadi pada auditan, hal ini tentunya merupakan resiko audit yang bisa dialami auditor jika tidak mempersiapkan dengan baik program kerja audit pada perangkat daerah yang nantinya akan diaudit. Selain itu juga resiko kegagalan audit terjadi karena auditor melaksanakan audit tidak sesuai standar audit.

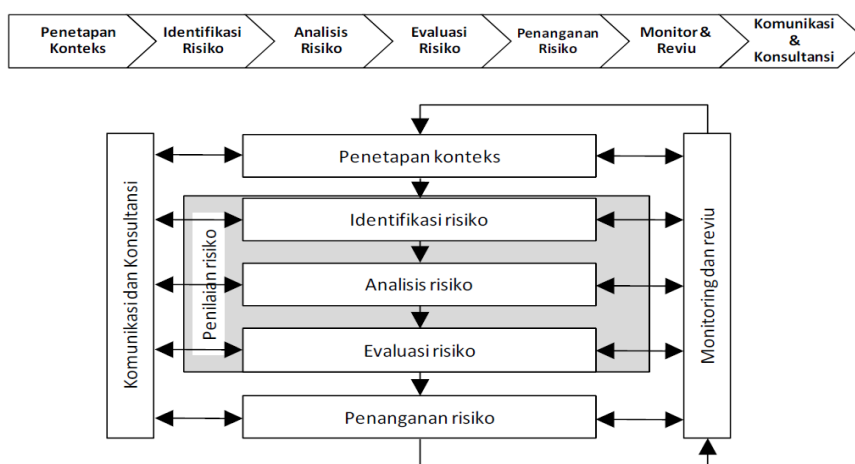
Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti menyangkut penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Resiko

Prinsip-Prinsip manajemen resiko yang diungkapkan oleh Dickstein dan Flast (2009) bahwa salah satu kunci keberhasilan penerapan manajemen resiko adalah prinsip bahwa manajemen resiko memang memberikan nilai tambah (prinsip ke-1). Nilai tambah ini dapat diperoleh bila manajemen resiko tersebut memang menjadi bagian dari proses bisnis dan proses organisasi (prinsip ke-2). Hal ini akan sangat didukung bila elemen inisiatif dan sanksi juga diterapkan pada pelaksanaan manajemen kinerja. Artinya, dalam sistem penilaian kinerja dimasukkan aspek penerapan manajemen resiko didalamnya (Susilo dan Kaho, 2017: 28).

Elemen manajemen resiko menurut BPKP (2014) dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar Elemen/Proses Manajemen Resiko

2.2. Auditor

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Suhayati dan Rahayu 2010).

Auditor dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yang akan diuraikan (Hery, 2017), sebagai berikut:

1. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Auditor forensik merupakan jasa audit yang berkaitan dengan pengungkapan suatu kejahatan dan memberikan pernyataan pendapat sebagai seorang ahli di pengadilan. Jasa audit khusus ini biasa dinamakan sebagai audit investigasi, dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi.
3. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan dan penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan.
4. Auditor eksternal sering disebut sebagai audit independen atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Internal Auditor*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut eksternal atau independen karena mereka bukan merupakan bagian karyawan dari entitas yang diaudit.

2.3. Audit

Pengertian audit menurut (Arens 2006) adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (2008) auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006), terdapat tiga jenis audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain :

1. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*);
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*);
3. Audit Operasional (*Operational Audit*);

2.4. Pengelolaan Keuangan

Halim (2004) berpendapat bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan

kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian dari Rambing dkk (2018) bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sangat berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan fungsinya dalam Audit Internal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengawasi dan mengawal jalannya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan oleh SKPD.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Informan Penelitian

Menurut (Saroinsong dkk, 2012), penelitian dengan pendekatan deskriptif penentuan jumlah responden tidak ada ukuran mutlak. Dengan demikian maka informan dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (*purposive sampling*). Di dalam penelitian ini Informannya berasal dari Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini berpedoman pada teori dari Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2016). Dimana Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa hasil wawancara secara mendalam mengenai penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, didapati bahwa saat ini auditor Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya sudah mulai menerapkan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko untuk pelaksanaan tugas dimaksudkan agar auditor dapat melakukan analisa resiko-resiko dalam pelaksanaan tugas serta apa saja dampaknya yang signifikan sehingga perlu dijadikan prioritas. Resiko yang memiliki tingkat kemungkinan terjadi paling besar dan dampak paling signifikan haruslah yang diutamakan penanganannya hal ini bertujuan agar hasil dari pelaksanaan tugas benar-benar maksimal.

Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada informan. Pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut :

- 1) Bagaimana tahap identifikasi resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah?
- 2) Bagaimana analisis resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah?
- 3) Bagaimana evaluasi resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah?
- 4) Bagaimana penanganan resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah?

4.1. Tahap Identifikasi Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Menurut Darmawi (2008), bahwa tahapan pertama dalam suatu proses manajemen resiko adalah tahap identifikasi resiko. Identifikasi resiko dapat diartikan sebagai suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko. Proses identifikasi resiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua resiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu kegiatan, harus diidentifikasi.

Tahap identifikasi resiko merupakan tahap yang dilakukan untuk dapat mengenali seluruh aktivitas entitas, baik yang sedang maupun yang baru berjalan. Identifikasi resiko dalam suatu kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas, menyebabkan kerugian, dan bahkan merusak reputasi entitas tersebut. Tahap ini menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (4w + h).

Darmawi (2008), berpendapat bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada resiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi resiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain: 1) *Brainstorming*; 2) *Questionnaire*; 3) *Industry benchmarking*; 4) *Scenario analysis*; 5) *Risk assessment workshop*; 6) *Incident investigation*; 7) *Auditing*; 8) *Inspection*; 9) *Checklist*; 10) *HAZOP (Hazard and Operability Studies)*.

Selanjutnya, lingkungan identifikasi resiko disebut juga identifikasi dampak. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau resiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi. Ramli (2010) berpendapat bahwa identifikasi resiko merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasikan hal-hal

tertentu (*hazard*) dalam pekerjaan yang dapat menyebabkan sebuah resiko terjadi. Menurut Wiwin (2010), bahwa identifikasi resiko dilakukan dengan metode tertentu sehingga dalam proses identifikasi resiko dapat dipastikan bahwa semua kegiatan penting dalam suatu kegiatan telah diidentifikasi dan seluruh resiko berasal dari kegiatan diidentifikasi secara jelas.

Berikut petikan wawancara kepada informan penelitian menyangkut tahap identifikasi resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah. Informan memberikan jawaban yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 1. Jawaban Informan Menyangkut Tahap Identifikasi Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
1	Auditor 1	• Sebelum pelaksanaan tugas dilakukan pengumpulan data menyangkut perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan. • Pengumpulan data dimaksudkan agar mempermudah pelaksanaan identifikasi resiko. • Dilakukan identifikasi resiko-resiko yang bisa terjadi saat pelaksanaan tugas.
2	Auditor 2	• Identifikasi resiko merupakan tahapan penting bagi auditor sebelum pelaksanaan tugas. • Identifikasi resiko mampu untuk lebih “mempertajam hasil” audit auditor. • Saat pelaksanaan audit, auditor menghadapi resiko yang paling sering terjadi yaitu ada auditor yang tidak mampu mengungkapkan suatu masalah dari perangkat daerah yang diauditnya.
3	Auditor 3	• Audit pengelolaan keuangan merupakan salah satu tugas yang sangat penting bagi auditor. • Mengidentifikasi resiko-resiko pelaksanaan audit bisa mempermudah auditor dalam pelaksanaan tugas. • Dengan adanya identifikasi resiko, auditor dapat membuat program kerja audit yang benar-benar dapat menjawab semua pertanyaan menyangkut pelaksanaan audit.
4	Auditor 4	• Tahap identifikasi resiko sebelum pelaksanaan audit pengelolaan keuangan dilakukan karena auditor ingin meminimalisir resiko-resiko yang dapat mengancam capaian tujuan pelaksanaan audit. • Resiko yang dihadapi auditor saat pelaksanaan audit antara lain kegagalan mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada perangkat daerah.
5	Auditor 5	• Sebelum pelaksanaan tugas auditor dibawah pengawasan koordinator pengawasan melaksanakan identifikasi resiko. • Pelaksanaan identifikasi resiko untuk mendata resiko-resiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan audit pengelolaan keuangan. • Dengan terdatanya resiko-resiko yang dapat terjadi, maka auditor dapat lebih siap dalam pelaksanaan tugas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan audit pengelolaan keuangan, auditor telah melaksanakan identifikasi resiko. Identifikasi resiko sebelum pelaksanaan audit sangat penting karena dengan dibuatnya identifikasi resiko-resiko yang bisa terjadi saat pelaksanaan audit maka auditor dapat membuat program kerja audit yang benar-benar dapat menjawab semua pertanyaan menyangkut pelaksanaan audit. Program kerja audit yang dibuat dengan mempertimbangkan resiko-resiko audit yang dapat terjadi bisa membuat program kerja audit lebih tajam. Dengan program kerja audit tersebut maka auditor yang akan melaksanakan audit pengelola keuangan dapat bekerja lebih baik sehingga kualitas audit dapat meningkat.

4.2. Analisis Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Setelah pelaksanaan identifikasi resiko, tahapan selanjutnya yang dilaksanakan yaitu analisis resiko. Analisis resiko merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk dapat menentukan nilai dari suatu resiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu resiko dapat ditentukan tingkat dan status resikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

Menurut Utari (2008) bahwa analisis resiko merupakan proses menentukan kemungkinan dan konsekuensi terhadap setiap resiko. Diperlukan pengembangan pemahaman tentang potensi resiko. Analisis resiko dapat dilakukan melalui penilaian dan pengukuran terhadap dua kuantitas pada resiko berupa besarnya potensi kerugian dan probabilitas munculnya kerugian.

Hasil dari analisis resiko adalah profil dan peta dari resiko-resiko yang ada. Setelah menilai resiko terkait dengan dampak dan probabilitas terhadap masing-masing resiko, proses selanjutnya adalah melakukan prioritas resiko berdasarkan status resiko dari perkalian dampak dan probabilitas atau dengan melihat peta resikonya.

Pada tahapan analisis resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah ketajaman pemikiran auditor dalam menganalisis resiko yang ada. Dengan ketajaman analisis yang dilakukan maka pelaksanaan audit dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga diharapkan tujuan pelaksanaan audit dapat tercapai.

Berikut petikan wawancara kepada informan penelitian menyangkut analisis resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah. Informan memberikan jawaban yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2. Jawaban Informan Menyangkut Analisis Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
1	Auditor 1	• Auditor melaksanakan analisis resiko dengan tujuan agar resiko-resiko pelaksanaan audit yang telah diidentifikasi pada tahapan identifikasi resiko dapat dilihat dampak-dampaknya. • Dengan adanya identifikasi dampak-dampak dari resiko yang ada, auditor lebih siap dalam melaksanakan tugasnya.

2	Auditor 2	• Audit pengelolaan keuangan dilaksanakan auditor guna memastikan semua program dan kegiatan pada perangkat daerah sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. • Tugas audit ini merupakan tugas yang beresiko tinggi. • Kesalahan auditor dalam pelaksanaan audit dapat berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan keuangan pada perangkat daerah, dan terjadinya kecurangan-kecurangan yang bisa menyebabkan kerugian keuangan daerah. • Dengan analisis resiko dapat mengidentifikasi dampak dari resiko-resiko audit yang ada, sehingga auditor lebih siap dalam melaksanakan tugas.
3	Auditor 3	• Auditor yang melaksanakan tugas audit pengelolaan keuangan umumnya memetakan resiko-resiko yang bisa terjadi saat pelaksanaan tugas. • Resiko-resiko kemudian dianalisis untuk dipetakan mana resiko yang dianggap paling beresiko sampai dengan paling tidak beresiko. • Dengan adanya peta resiko menjadikan auditor lebih efektif dalam melaksanakan tugas.
4	Auditor 4	• Resiko-resiko yang ada dianalisis agar pelaksanaan tugas audit pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik. • Dengan analisis resiko akan memudahkan auditor untuk mengantisipasi jika resiko yang sudah teridentifikasi terjadi.
5	Auditor 5	• Auditor secara berjenjang menganalisis resiko-resiko yang ada dan menuangkan kedalam peta resiko. • Dari peta resiko akan lebih mudah dianalisis dampak-dampak yang bisa terjadi. • Analisis resiko membuat auditor dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas audit pengelolaan keuangan, karena sudah lebih siap menghadapi resiko-resiko yang bisa terjadi saat pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa setelah melaksanakan identifikasi resiko maka langkah selanjutnya yang dilakukan auditor adalah menganalisis resiko-resiko yang sudah diidentifikasi. Analisis resiko ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi dampak dari resiko-resiko audit yang sudah diidentifikasi. Setelah didapatkan dampak dari resiko yang sudah diidentifikasi maka auditor akan lebih siap dalam melaksanakan tugas Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

4.3. Evaluasi Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Tahapan setelah analisis resiko adalah evaluasi resiko. Pada tahapan evaluasi resiko setelah didapat hasil dari analisis resiko maka selanjutnya diberikan peringkat akan resiko-resiko yang telah dianalisis serta prioritas pengelolannya. Penentuan ini penting guna menentukan cara penanganan yang tepat serta sumber daya yang akan digunakan untuk menangani resiko tersebut (Utari, 2008).

Evaluasi resiko dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui resiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah;
2. Menentukan resiko mana yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan resiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Pada tahap ini dilakukan penilaian setiap level resiko ke dalam urutan prioritas resiko, yang akan menjadi dasar bagi kegiatan mitigasi resiko. Evaluasi harus mempertimbangkan selera resiko yang telah ditetapkan organisasi pada tahap penetapan konteks.

Prioritas dapat didasarkan pada level resiko atau hal lain seperti:

1. Besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas;
2. Kemungkinan suatu peristiwa tertentu;
3. Efek kumulatif dari beberapa peristiwa;
4. Tingkat ketidakpastian level resiko pada tingkat keyakinan tertentu.

Berikut petikan wawancara kepada informan penelitian menyangkut evaluasi resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah. Informan memberikan jawaban yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 3. Jawaban Informan Menyangkut Evaluasi Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
1	Auditor 1	• Evaluasi resiko sangat penting bagi auditor sebelum melaksanakan tugas audit pengelolaan keuangan. • Evaluasi resiko membuat auditor lebih siap saat akan melaksanakan tugas. • Dengan evaluasi resiko auditor akan lebih percaya diri saat turun ke perangkat daerah.
2	Auditor 2	• Dengan evaluasi resiko maka auditor akan dapat mengkalsifikasikan tingkatan resiko yang akan dihadapi saat pelaksanaan tugas audit pengelolaan keuangan. • Dengan memahami resiko yang akan dihadapi membuat auditor bisa menentukan langkah-langkah antisipasi menghadapi resiko. • Auditor dapat lebih percaya diri melaksanakan tugas jika sudah memahami resiko-resiko yang akan dihadapi.
3	Auditor 3	• Pelaksanaan evaluasi resiko dipimpin oleh koordinator pengawas dan ketua tim. • Dengan mengevaluasi resiko yang akan dihadapi maka pelaksanaan tugas akan menjadi lebih baik.
4	Auditor 4	• Dengan melaksanakan evaluasi resiko, tim audit yang akan melaksanakan penugasan audit pengelolaan keuangan akan lebih siap, karena sudah mampu untuk mengklasifikasikan tingkat resiko yang akan dihadapi.
5	Auditor 5	• Evaluasi resiko oleh auditor dimaksudkan untuk melihat seberapa besar dampak dari resiko tersebut. • Dengan mampu memetakan seberapa besar dampak dari resiko akan memudahkan tim audit melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan analisis resiko maka auditor melaksanakan evaluasi resiko sebelum pelaksanaan tugas audit pengelolaan keuangan. Evaluasi resiko dilakukan dengan tujuan agar nantinya

auditor dapat mengklasifikasikan tingkatan resiko yang akan dihadapi saat pelaksanaan tugas audit pengelolaan keuangan dan juga auditor akan dapat lebih memahami resiko yang akan dihadapi saat pelaksanaan audit, sehingga membuat auditor bisa menentukan langkah-langkah antisipasi menghadapi resiko. Dengan demikian maka auditor dapat lebih percaya diri melaksanakan tugas karena sudah memahami resiko-resiko yang akan dihadapi.

4.4. Penanganan Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Hal terakhir setelah dilaksanakannya evaluasi resiko yaitu penanganan resiko. Penanganan resiko bertujuan untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu resiko. Penanganan resiko melibatkan pemilihan cara-cara untuk penanganan resiko, memperkirakan cara-cara tersebut beserta persiapan serta rencana penerapannya. Titik awal dari identifikasi cara-cara penanganan resiko seringkali merupakan peninjauan kembali panduan penanganan resiko jenis tertentu, yang sudah ada.

Beberapa konsep penting terkait penanganan resiko sebagai berikut.

1. Menggunakan pemahaman mendalam, pendekatan sistematis dan komprehensif antara lain: resiko - resiko yang perlu mendapatkan penanganan; prioritas penanganannya; dan besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas;
2. Mempertimbangkan Cost and Benefit Analysis;
3. Penanganan resiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan (root cause) dan bukan hanya gejala permasalahan.

Berikut petikan wawancara kepada informan penelitian menyangkut penanganan resiko pada pelaksanaan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah. Informan memberikan jawaban yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 4. Jawaban Informan Menyangkut Penanganan Resiko Pada Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
1	Auditor 1	• Penanganan resiko merupakan hal yang paling penting sebelum tim melaksanakan tugas. • Penanganan resiko biasanya dibuat dalam suatu daftar yang terdiri dari konsep-konsep akan bagaimana tim mengatasi jika resiko yang diidentifikasi terjadi saat pelaksanaan tugas.
2	Auditor 2	• Dalam membuat konsep penanganan resiko, tim biasanya duduk bersama. Dengan duduk bersama maka tim akan mampu membuat konsep penanganan resiko yang benar-benar paripurna. • Jika konsep penanganan resiko telah selesai dibuat, maka tim akan dapat melaksanakan tugas audit dengan lebih baik.
3	Auditor 3	• Keberhasilan pelaksanaan audit pengelolaan keuangan salah satunya ditentukan oleh bagaimana tim menyusun langkah-langkah penanganan resiko. • Dengan sudah adanya konsep langkah-langkah penanganan resiko maka tim dapat lebih siap

		menghadapi resiko-resiko yang terjadi saat pelaksanaan penugasan.
		• Semakin baik tim menyusun penanganan resiko, maka semakin baik pula tim menyelesaikan penugasan.
4	Auditor 4	• Auditor dalam melaksanakan tugasnya akan dapat berjalan dengan baik jika sudah membuat langkah awal penanganan resiko audit yang bisa terjadi. • Dengan adanya penanganan resiko audit maka hasil audit dari auditor akan lebih akurat.
5	Auditor 5	• Penanganan resiko audit yang tepat sangat menentukan bagaimana pelaksanaan audit pengelolaan keuangan pada perangkat daerah. • Dengan penanganan resiko yang tepat, maka auditor akan lebih siap menghadapi tugasnya. • Dengan penanganan resiko audit yang tepat, maka auditor akan mampu menggali semua pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang tidak sesuai ketentuan. • Dengan penanganan resiko audit yang tepat, kualitas audit dari auditor akan lebih baik lagi.

Dari penelitian ini didapati bahwa langkah terakhir dalam manajemen resiko pelaksanaan audit pengelolaan keuangan adalah penanganan resiko. Penanganan resiko merupakan langkah kerja Auditor yang bertujuan untuk membuat satu daftar yang isinya merupakan konsep langkah kerja bagaimana tim mengatasi jika resiko yang diidentifikasi terjadi saat pelaksanaan tugas. Dengan adanya konsep penanganan resiko maka auditor yang melaksanakan tugas akan dapat melaksanakan tugasnya baik karena sudah mengantisipasi dengan membuat langkah awal penanganan resiko audit yang bisa terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan penanganan resiko audit yang tepat akan menentukan bagaimana pelaksanaan audit pengelolaan keuangan pada perangkat daerah berlangsung. Dengan penanganan resiko audit yang tepat, maka auditor akan mampu menggali semua pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang tidak sesuai ketentuan. Tujuan akhir dari penanganan resiko adalah bagaimana nantinya auditor akan siap menghadapi semua resiko-resiko yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan audit, sehingga tujuan pelaksanaan audit dapat tercapai.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas oleh auditor inspektorat daerah pada audit pengelolaan keuangan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini ditandai dengan Auditor sudah melaksanakan tahap identifikasi resiko sebelum melaksanakan audit. Saat pelaksanaan audit, auditor menghadapi resiko yang paling sering terjadi yaitu ada auditor yang tidak mampu mengungkapkan suatu masalah dari perangkat daerah yang diauditnya. Selain itu ada juga auditor yang gagal mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada perangkat daerah. Dengan teridentifikasinya resiko-resiko yang bisa terjadi dalam pelaksanaan penugasan maka auditor akan mampu menganalisis

resiko-resiko tersebut kemudian jika resiko yang sudah dianalisis dilakukan evaluasi resiko, dimana dalam evaluasi resiko pelaksanaan audit, auditor memetakan seberapa besar dampak dari resiko yang bisa terjadi dengan demikian akan memudahkan tim audit melaksanakan tugasnya. Setelah pelaksanaan evaluasi audit, langkah penting selanjutnya yang dilakukan yaitu penanganan resiko. Untuk penanganan resiko audit seperti ada auditor yang tidak mampu mengungkapkan suatu masalah dari perangkat daerah yang diauditnya, penanganan audit yang dilakukan yaitu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan audit yang memadai, serta mempelajari dengan benar apa yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang diauditnya. Dengan penanganan resiko audit yang tepat, maka auditor mampu mengali semua pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang tidak sesuai ketentuan, hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas audit pengelolaan keuangan perangkat daerah yang dilakukan oleh auditor.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan agar Inspektorat Daerah melakukan pelatihan kantor sendiri secara berkala menyangkut manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas audit, dengan adanya pelatihan kantor sendiri secara berkala diharapkan semua auditor akan mampu menyusun konsep manajemen resiko disetiap penugasan yang akan dilakukan. Selain pelatihan kantor sendiri, Inspektur Daerah juga mengeluarkan suatu nota dinas yang didalamnya terdapat suatu tim yang secara berkala melakukan pemeriksaan kantor sendiri khusus pada penyusunan manajemen resiko pelaksanaan audit, dengan demikian auditor benar-benar menyusun manajemen resiko audit sesuai dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukan, dan tidak hanya meniru yang sudah dibuat.

5. Daftar Pustaka

- (Arens, A. A., et al. 2006). Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga.
- (Arens, A. A., et al. 2006b). Auditing dan Pelayanan Verifikasi. Edisi 9. Jakarta: PT Indeks.
- (Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. 2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Accountability*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.32400/ja.2352>. 2.1.2013.151-163.
- (Darmawi, H. 2008). Manajemen Resiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- (Halim, A. 2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Selembah Empat. Jakarta.
- (Hery., 2017). Auditing dan Asurans. Jakarta. Grasindo
- (Mulyadi dan Puradiredja, K., 2008) Auditing, Buku Satu, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- (Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. 2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Kabupaten

Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.

(Suhayati, E & Siti Kurnia Rahayu 2010). Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

(Susilo, Leo J, dan Kaho, Viktor Rawu. 2017). Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri dan Nonperbankan. Penerbit PPM Manajemen: Jakarta.

(Ramli, S. 2010). Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire. Management). Jakarta: Dian Rakyat.

(Rambing, T. A. C., Tinangon, J. J., dan Pontoh, W., 2018). Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4),

(Utari, D, K. 2008). Analisis Manajemen Resiko (Resiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan dan Daging Olahan. Depok: Universitas Indonesia.

(Wiwin, D, K. 2010). Analisis Tingkat Resiko Keselamatan Kerja Pada Proses Pemintalan (Spinning) Di Bagian Produksi PT NITEX TBK Tahun 2010. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah